



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
Nomor : 523/ 289/Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PAKET
PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMBERDAYAAN
SKALA KECIL UNTUK NELAYAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Nelayan, perlu Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Nelayan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, pada paket Pembuatan Perahu Jukung, Pengadaan Mesin Tempel 5 PK, Alat Penangkapan Ikan (Gillnet Monofilamen) dan Alat Bantu Penangkapan (Serok) yang dilokasikan di Kecamatan IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Pancung Soal, dan Kecamatan Air Pura;
- b. bahwa dalam rangka penetapan penerima paket tersebut telah dilakukan identifikasi calon penerima paket/nelayan oleh Tim Identifikasi Dinas Perikanan dan Tim dari Kejaksaan Negeri dan Polisi Resort Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, untuk itu perlu ditetapkan Penerima Paket Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Nelayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Penerima Paket Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

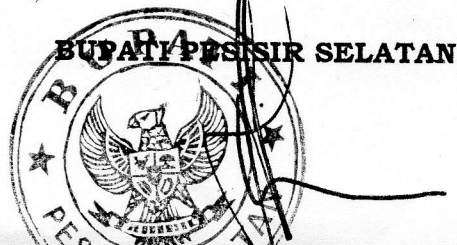
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/PERMEN-KP/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/31/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Penerima Paket Sarana Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Nelayan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Syarat - syarat bagi Penerima Paket adalah sebagai berikut :
1. Memiliki KTP/Kartu Nelayan
 2. Berusaha di Bidang Perikanan Tangkap
 3. Belum pernah menerima paket yang sama dari Dinas Perikanan Kab. Pesisir Selatan
 4. Tergabung dalam suatu wadah Koperasi dan KUB yang memiliki Akta Notaris/Badan Hukum, dan
 5. Mematuhi Peraturan yang dibuat oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 27 April 2018



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 523/ 209 /Kpts/DISKAN-PS/2018

TANGGAL : 27 APRIL 2018

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA PAKET SARANA PRASARANA PEMBERDAYAAN
SKALA KECIL UNTUK NELAYAN.

NAMA-NAMA/PENERIMA PAKET SARANA PRASARANA PEMBERDAYAAN SKALA KECIL UNTUK NELAYAN.

No	KECAMATAN	NAMA PENERIMA	PAKET KEGIATAN YANG DISERAHKAN				ALAMAT
			PERAHU JUKUNG (UNIT)	MESIN TEMPEL 5 PK (UNIT)	GILLNET MONOFILAMEN (PIECE)	SEROK (UNIT)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PANCUNG SOAL	KUB LAUTAN SAMUDERA					
		1. DAFRIZAL	1	1	10	1	M. Sakai Inderapura
		2. GUSTIAR ANTONI	1	1	10	1	M. Sakai Inderapura
		3. ABU NUIR	1	1	10	1	M. Sakai Inderapura
II.	AIR PURA	KOP. INTAN SAMA RASA					
		1. UYU	1	1	10	1	P. Rajo Inderapura
		2. TIOL	1	1	10	1	P. Rajo Inderapura
III.	RANAH PESISIR	KOP. KSU SAIYO MANGKO MANJADI					
		1. ABASRI	1	1	10	1	Pasia Pelangai
		2. JON SAHMUDIN	1	1	10	1	Pasia Pelangai
IV.	RANAH PESISIR	KUB. OMBAK BIRU					
		1. ISON AMBO	1	1	10	1	Koto Baru Rawang
		2. IRAL DIANTO	1	1	10	1	Koto Baru Rawang
V.	RANAH PESISIR	KOPERASI NELAYAN LAUT BERKAH					
		1 GUSRIANTO	1	1	10	1	Koto Baru Rawang
		2 IGUS	1	1	10	1	Koto Baru Rawang
VI.	RANAH PESISIR	KOPERASI NELAYAN JAYA BERSAMA					
		1. SYARIPUDDIN	1	1	10	1	Koto Baru Rawang
		2. YUSRIZAL HARSYAM	1	1	10	1	
VII.	LENGAYANG	KOPERASI SAMPAN DAYUNG					
		1 ERDI	1	1	10	1	Padang Marapalam
		2 KEDAR	1	1	10	1	Padang Marapalam
		3 RIKO KARDO	1	1	10	1	Padang Marapalam
VIII.	SUTERA	KOPERASI NELAYAN BINA JAYA BERSAMA					
		1. HENDRIZAL PEDRA	1	1	10	1	Amping Parak
		2. JULIR EFENDI	1	1	10	1	Amping Parak
		3. ZULKIFLI	1	1	10	1	Amping Parak
		4. NIDO	1	1	10	1	Amping Parak
		5. SAFRIANTO	1	1	10	1	Amping Parak
IX.	BATANG KAPAS	KOPERASI SAIYO MANDIRI					
		1. JEFRI ANDRES	1	1	10	1	Taluk Ujung Batu
		2. AFRIMA JONI	1	1	10	1	Taluk Ujung Batu
X.	BATANG KAPAS	KOPERASI NELAYAN TUO SAKATO					
		1. ALI MUNAR	1	1	10	1	Sungai Pampan
		2. DEFRI ENZA	1	1	10	1	Sungai Pampan
XI.	BATANG KAPAS	KUB BINA BERSAMA					
		1. BENI MULIADI	1	1	10	1	Teluk Betung

1	2	3	4	5	6	7	8
XII.	BATANG KAPAS	KUB TALUAK BATUANG SAIYO					
		1. ABU KAMIL	1	1	10	1	Teluk Betung
		2. BUSRIL	1	1	10	1	Teluk Betung
		3. JONI EKA PUTRA	1	1	10	1	Teluk Betung
		4. YORI SUMARDI	1	1	10	1	Teluk Betung
XIII.	IV JURAI	KOPERASI NELAYAN BANGKIT BERSAMA					
		1. HENDRA PUTRA. M	1	1	10	1	Sungai Nipah
		2. DEKI SUPRIANTO	1	1	10	1	Sungai Nipah
		3. SYUFRIANDI	1	1	10	1	Sungai Nipah
		4. NOFENDI	1	1	10	1	Sungai Nipah
		5. SYAFRIADI	1	1	10	1	Sungai Nipah
	JUMLAH		36	36	360	36	

